



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893/ 4293 / 12/2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK
BERMAIN/TEMPAT PENITIPAN ANAK/POS PAUD DI WILAYAH
KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain "CERIA" Nomor : 006/VII/PALD/2011 tanggal Agustus 2011
Alamat : Juwangi RT 08 RW 02, Juwangi, Boyolali;
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas d in LS Kecamatan Juwangi nomor : 421.1/381/77/2011 tanggal 6 Agustus 2011;
c. Bawa Kelompok Bermain "CERIA" yang didirikan/diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 Tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan Dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2008 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :

Memberikan izin kepada penanggung jawab / pengelola Kelompok Bermain "CERIA"

Nama : HERI NURCAHYANA

Alamat : Juwangi RT 08 RW 02, Juwangi, Boyolali.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain:

Nama : "CERIA"

Alamat : Juwangi RT 08 RW 02, Juwangi, Boyolali.

KEDUA :

Ke wajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 bulan kepada UPT Dikdas dan LS Kecamatan Juwangi.

KETIGA :

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah, dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal : 20 - 9 - 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Juwangi
4. Kepala UPT Dikdas dan LS Kec. Juwangi
5. Pertinggal